



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/27 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/95 TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah dievaluasi Gubernur hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/95 TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/95 TAHUN 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Ketua,

SARIMUN

Wakil Ketua,



FUAD WAHYUDI

Wakil Ketua,



AGUNG PRABOWO

Wakil Ketua,



MUNAWAR CHOLIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 170/27 TAHUN 2023
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 SESUAI HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 29 Agustus 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan APBD akan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan waktu dalam penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

2. Adanya ketidaksesuaian terhadap gambaran dokumen dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.849.340.418.712,00	2.833.166.498.000,00	2.833.166.498.000,00
2.	Belanja Daerah	3.086.286.940.712,00	3.070.113.020.000,00	3.070.113.020.000,00
3.	Surplus/Defisit	(236.946.522.000,00)	(236.946.522.000,00)	(236.946.522.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	236.946.522.000,00	236.946.522.000,00	236.946.522.000,00
5.	SILPA	0	0	0

Adanya perbedaan tersebut disampaikan penjelasan perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS, hal ini dikarenakan pada penyusunan PPAS telah mendasarkan pada analisis data prognosis pendapatan mendasarkan realisasi dimana PAD mengalami kenaikan, maka target pada Perubahan APBD kami sesuaikan, sehingga belanja daerah kami sesuaikan pula. Sedangkan pada RKPD masih menggunakan asumsi.

3. Terhadap ketidakkonsistenan pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah antara lain pada:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp134.574.630.147,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp130.990.081.298,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp308.324.703.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp293.923.526.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp297.508.090.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.600.860.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.284.860.000,00.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 1) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp29.909.079.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp26.409.079.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp18.198.908.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp21.703.487.288,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.825.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.925.000.000,00.
- c. Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.783.794.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.098.794.000,00.
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp10.493.991.240,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp9.836.916.850,00.
 - e. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.462.912.435,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.562.912.435,00.
 - f. Sekretariat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp18.538.954.474,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp19.340.497.974,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp20.782.295.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp20.582.295.000,00.
 - g. Sekretariat DPRD
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp33.730.326.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp33.830.326.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp2.817.800.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.767.800.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp1.320.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.270.000.000,00.
 - h. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp5.016.632.459,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp4.416.632.459,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.416.632.000,00.

- i. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp4.413.312.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.413.312.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp90.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp313.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp298.000.000,00; dan
 - 4) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp652.054.367.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp651.891.867.000,00.
- j. Kecamatan Ambal

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.935.300.714,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.835.300.714,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.835.300.000,00.
- k. Kecamatan Pejagoan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.201.256.797,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp2.101.256.797,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.101.256.000,00.
- l. Kecamatan Adimulyo

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.882.281.017,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp2.032.281.017,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.032.281.000,00.
- m. Kecamatan Kuwarasan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.161.332.600,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.061.332.600,00.
- n. Kecamatan Rowokele

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.058.132.124,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.958.132.124,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.958.132.000,00.
- o. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.262.215.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.614.215.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Kami sampaikan penjelasan bahwa Inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada beberapa SKPD hal ini disebabkan kami berprinsip bahwa RKPD merupakan batasan tertinggi pagu anggaran, sehingga pagu PPAS dan APBD bisa lebih kecil dari pagu RKPD. Sedangkan untuk pagu PPAS dan APBD yang melebihi pagu RKPD hal ini guna mengakomodir kebijakan dan dinamika atas kebutuhan SKPD yang urgen yang telah masuk dalam pembahasan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD. Kedepan kami akan lebih memperhatikan terhadap sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dengan tetap memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) dan memegang teguh komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, kedepan kami dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD akan tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

Atas hal ini kami telah mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada finalisasi Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Tingkat ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 84,72% dari total Pendapatan

Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 15,28% dari total Pendapatan Daerah.

Mensikapi hal tersebut kami berupaya melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah melalui peningkatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah; Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden; serta meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu dan kemudahan iklim investasi, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan *ekspor*, melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap Penetapan target Pendapatan Transfer yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.213.301.302.000,00 berkurang Rp3.153.490.000,00 menjadi Rp2.210.147.812.000,00 atau menurun sebesar 0,14%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp157.491.423.000,00 bertambah Rp30.529.633.000,00 menjadi Rp188.021.056.000,00 atau meningkat sebesar 19,38%.

dalam pelaksanaannya kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Terhadap penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, telah kami tindaklanjuti dan perhatikan untuk memenuhi ketentuan dimaksud.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp771.414.854.000,00 bertambah Rp38.404.403.547,00 menjadi Rp809.819.257.547,00 atau meningkat sebesar 4,98%, yang dialokasikan untuk Belanja Gaji Pokok ASN,

Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN, hal ini kami sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta telah kami hitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023 sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat penambahan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp99.037.997.000,00 bertambah Rp4.822.442.100,00 menjadi Rp103.860.439.100,00 atau meningkat sebesar 4,87%, Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula dianggarkan sebesar Rp18.572.300.000,00 berkurang Rp35.400.000,00 menjadi Rp18.536.900.000,00 atau menurun sebesar 0,19%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula dianggarkan sebesar Rp4.502.930.000,00 berkurang Rp1.998.604.000,00 menjadi Rp2.504.326.000,00 atau menurun sebesar 44,38%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula dianggarkan sebesar Rp247.000.000,00 berkurang Rp97.332.000,00 menjadi Rp149.668.000,00 atau menurun sebesar 39,41%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana semula dianggarkan sebesar Rp2.483.181.000,00 bertambah Rp16.655.000,00 menjadi Rp2.499.836.000,00 atau meningkat sebesar 0,67%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula dianggarkan sebesar Rp4.732.554.000,00 berkurang Rp163.000.000,00 menjadi Rp4.569.554.000,00 atau menurun sebesar 3,44%;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp34.830.000,00 bertambah Rp6.966.000,00 menjadi Rp41.796.000,00 atau meningkat sebesar 20,00%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula dianggarkan sebesar Rp8.066.855.000,00 bertambah Rp1.248.794.000,00 menjadi Rp9.315.649.000,00 atau meningkat sebesar 15,48%;

- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp3.407.667.000,00 bertambah Rp572.380.000,00 menjadi Rp3.980.047.000,00 atau meningkat sebesar 16,80%; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp2.275.614.000,00 bertambah Rp45.350.000,00 menjadi Rp2.320.964.000,00 atau meningkat sebesar 1,99%.

Penambahan anggaran jasa tersebut digunakan untuk membayar jasa penyedia jasa perseorangan (petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan) yang pada beberapa SKPD baru dianggarkan 10 bulan sehingga kekurangannya ditambahkan pada Perubahan APBD

Adapun kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD kami tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, dengan memperhatikan :

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel.
- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, kami telah memperhatikan kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. Kami telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) tetap dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud, kami akan tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp3.479.481.800,00 bertambah Rp827.958.000,00 menjadi Rp4.307.439.800,00 atau meningkat sebesar 23,80%, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp1.246.159.800,00 bertambah Rp591.959.000,00 menjadi Rp1.838.118.800,00 atau meningkat sebesar 47,50%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp5.000.000,00 bertambah Rp86.091.000,00 menjadi Rp91.091.000,00 atau meningkat sebesar 1.721,82%; dan
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp274.560.000,00 bertambah Rp149.908.000,00 menjadi Rp424.468.000,00 atau meningkat sebesar 54,60%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, akan kami perhatikan untuk dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2023 kami telah menganggarkan pada belanja modal/fisik dengan mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sebagai berikut :

a. Belanja Hibah semula Rp110.349.596.000,00 bertambah Rp21.996.014.100,00 menjadi Rp132.345.610.100,00 atau 4,31% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp725.000.000,00 bertambah Rp21.631.260.000,00 menjadi Rp22.356.260.000,00 atau meningkat sebesar 2.983,62%;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp35.849.187.000,00 berkurang Rp866.452.000,00 menjadi Rp34.982.735.000,00 atau menurun sebesar 2,42%;
- 3) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan menjadi Rp99.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%;
- 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp26.946.795.000,00 bertambah Rp686.000.000,00 menjadi Rp27.632.795.000,00 atau meningkat sebesar 2,55%;
- 5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan menjadi Rp360.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%; dan
- 6) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula tidak dianggarkan menjadi Rp5.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%.

b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp10.805.217.000,00 bertambah Rp1.084.315.000,00 menjadi Rp11.889.532.000,00 atau 0,39% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp7.477.800.000,00 bertambah Rp806.400.000,00 menjadi Rp8.284.200.000,00 atau meningkat sebesar 10,78%;

- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp756.439.000,00 bertambah Rp119.613.000,00 menjadi Rp876.052.000,00 atau meningkat sebesar 15,81%; dan
- 3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp392.688.000,00 bertambah Rp155.113.000,00 menjadi Rp547.801.000,00 atau meningkat sebesar 39,50%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kami sampaikan bahwa :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 2.s.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya telah melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja kami telah melakukan pengendalian intensif, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,86% atau terdapat sisa anggaran Rp1.308.150.069,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 83,27% atau terdapat sisa anggaran Rp2.227.504.878,00.
- d. Terhadap pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Murni Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Kami sampaikan bahwa hal tersebut berkurang karena ada penerima hibah yang berturut-turut menerima hibah sehingga dilakukan pengurangan. Adapun untuk Bantuan Sosial tidak ada pengurangan. Perlu kami sampaikan bahwa peningkatan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, dimana sesuai ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2022 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, ketentuannya 40% dianggarkan pada tahun 2023 dari total rencana NPHD.

7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp260.238.657.900,00 bertambah Rp13.201.523.100,00 menjadi Rp273.440.181.000,00 atau secara proporsi sebesar 8,91% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 0,06% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 8,97%. kami tetap memfokuskan anggaran Belanja Modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKPD Perubahan yaitu Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; dan
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas.

b. RSUD Prembun

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Tanah pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;

- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan; dan
 - 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

j. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; dan
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

k. Sekretariat Daerah

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

l. Sekretariat DPRD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

m. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

n. Inspektorat Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

kami sampaikan bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan tersebut utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah kami pertimbangkan terhadap sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Terhadap anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp2.000.000.000,00 berkurang Rp637.272.000,00 menjadi Rp1.362.728.000,00 atau menurun sebesar 31,86%. dalam pelaksanaannya kami telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga.

Terhadap tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas

harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Berkait dengan hal tersebut akan kami perhatikan dalam pelaksanaannya

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp10.298.009.000,00 bertambah Rp169.441.000,00 menjadi Rp10.467.450.000,00 atau secara proporsi sebesar 0,34% dari total belanja daerah. Proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 0,02% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,36%. Sesuai dengan butir E.8.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud, kami sampaikan penjelasan bahwa kami belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini dikarenakan anggaran lebih diprioritaskan untuk pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian. Kami tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan anggaran pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan Bagi PBI, semula dianggarkan sebesar Rp22.102.080.000,00 bertambah Rp7.273.967.000,00 menjadi Rp29.376.047.000,00, yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Butir G.70. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Kebumen harus mengacu ketentuan tersebut.

Selanjutnya guna mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa kedalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.b.4).a).(8).(b) dan G.70.h. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

12. Kami telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
- c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran

berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp138.992.471.000,00 bertambah Rp119.833.791.000,00 menjadi Rp258.826.262.000,00 atau meningkat sebesar 86,22%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, kami telah memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud utamanya belanja mandatory untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

2) Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.04.0000.00. 0.00.00.6.2.02 dianggarkan tetap dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.231.000.000.

Penyediaan anggaran tersebut kami mengkaji dan mempertimbangkan terhadap efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan telah kami tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Kami telah melakukan penyesuaian atas hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Terhadap hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah kami sesuaikan sebagai berikut :

1) Dasar hukum “Mengingat” :

a. angka 3, angka 5 dan angka 6, telah kami dihapus;

b. angka 4 telah kami sempurnakan menjadi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah kami cermati kembali serta telah kami sesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan

administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggaran yang tidak sesuai, maka akan kami lakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 180/95 Tahun 2023, kami akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

SARIMUN

Wakil Ketua,



FUAD WAHYUDI

Wakil Ketua,



AGUNG PRABOWO

Wakil Ketua,



MUNAWAR CHOLIL